Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang Dipengaruhi oleh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Realisasi atas Penagihan Pajak (Studi Kasus Pada Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang Berada Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP)

Penulis I
Riski Nur Hakiki
21114036

Penulis II
Adi Rachmanto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: riski_nurhakiki@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to prove empirically, about the influence of the affected in Income Tax Receipts 21 affected by PTKP and Tax Collection at some Pratama Services Tax Offices. Problems that occur at some Tax Office is with the increase of PTKP there is also a rise in Income Tax Receipts 21. Then Tax Collection is not fully effectively supporting income tax receipts 21, even though that billing tax has been done optimally.

This research uses descriptive analysis method verificative with population of 19 Pratama Service Tax Office located at near Regional Office DJP West Java, the selection of samples using purposive sampling with the result of sample research are two Pratama Service Tax Office with 120 data in 2012-2016 taken by each month, the data analysis technique used in this research is analysis technique multiple linear regression using SPSS version 25.0 software. The results of this study indicate that PTKP variables have an effect significant to Income Tax Receipts 21 and Variable Tax Billing had significant effect onto Income Tax Receipts 21.

Keywords: Non-Taxable Income (PTKP), Tax Collection, Income Tax Receipts (PPh) 21.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam konteksnya sebagai organisasi kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu mekanisme atau hubungan kerja yang mengatur suatu kelompoknya agar dapat berbuat atau bersikap sesuai aturan yang telah di buat oleh negara itu sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2010:2). Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang dapat digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara baik pengeluaran yang rutin maupun pengeluaran pembangunan (Erly Suandy, 2011:1). Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Amiruddin Idris, 2016:50). Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif, sehingga untuk mengenakan PPh, yang pertama yang akan dilihat adalah kodisi subjeknya, setelah itu dilihat pula apakah objek yang dimilikinya merupakan objek yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPh (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013:185). Sedangkan Pajak Penghasilan 21 adalah pajak terutang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi

kerja (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013:91).

Adapun masalah yang terjadi pada penerimaan PPh 21, penerimaan pajak pada tahun 2016 tidak sesuai target yang ditetapkan DJP, kemenkeu mengakui adanya penurunan pada penerimaan sebesar Rp. 20,1 triliun. Dari target penerimaan PPh Pasal 21 di APBNP 2016 sebesar Rp. 129,3 triliun, realisasinya Rp. 109,2 triliun, pajaknya menurun sekitar Rp. 20,1 triliun (Ken Dwijugiasteadi, 2017).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak, untuk menghitung besar penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri penghasilan neto dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak (Siti Resmi, 2013:39). Penghasilan Tidak Kena Pajak selalu berubah secara dinamis mengikuti tingkat inflasi dan perkembangan perekonomian nasional, umumnya perubahan PTKP adalah meningkat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:183). Perubahan yang besar ini sangat berpengaruh pada penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, tetapi dengan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga memberikan dampak lain yaitu semakin memberikan keringanan bagi masyarakat yang penghasilannya dibawah atau sama dengan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan tidak harus membayar pajak lagi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:183).

Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa masalah yang terjadi pada PTKP, dengan kenaikan ini, besaran PTKP bagi WP orang pribadi menjadi sebesar Rp. 54 juta per tahun atau Rp. 4,5 juta per bulan, naik Rp. 18 juta atau sebelumnya Rp. 36 juta per tahun, dengan kenaikan PTKP ini terdapat pertumbuhan tipis pada bulan juli 2017, PTKP yang digunakan sudah sama dengan Juli 2016 sehingga di bulan Juli 2017 saja, PPh 21 tumbuh 25% (Yon Arsal, 2017).

Penagihan Pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara, apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara, oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjadi penerimaan negara (Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139). Pada penagihan secara pasif DJP memberikan kelonggaran waktu sampai 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melunasi utangnya, ukuran penagihan pajak pasif dapat ditentukan dengan jumlah nominal yang dicantumkan pada Surat Tagihan Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:298).

Adapun masalah yang terjadi pada penagihan pajak, dimana DJP terpaksa mendorong menggencarkan penyanderaan alias gizjeling guna memenuhi target penerimaan yang sekarang ditambah Tp. 20 triliun maka target penerimaan menjadi Rp. 79,5 triliun tahun ini, adapun sepanjang enam bulan pertama 2017, Ditjen Pajak sudah mengumpulkan sebesar Rp. 28 triliun, ini artinya masih kurang Rp. 51,5 triliun (Ken Dwijugiasteadi, 2017).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang Dipengaruhi oleh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Realisasi atas Penagihan Pajak (Studi Kasus Pada Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang Berada di Lingkungan Kantor Wilayah DJP)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dipengaruhi oleh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2) Seberapa besar Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dipengarui oleh Realisasi atas Penagihan Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1) Untuk mengkaji dan menganalisa besarnya Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dipengaruhi oleh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2) Untuk mengkaji dan menganalisa besarnya Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dipengaruhi oleh Realisasi atas Penagihan Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada PTKP, masalah Penagihan Pajak, maupun masalah PPh 21.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan Akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akuntansi, kegunaan bagi peneliti dan kegunaan bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat membuktikan teori bahwa PTKP dan Penagihan Pajak mempengaruhi Penerimaan PPh 21. Penelitiian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PTKP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 21.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas menganai PTKP, Penagihan Pajak dan Penerimaan PPh 21.

2.1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) mengatakan bahwa:

“Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa indikator pada variabel X1 atau PTKP ini adalah besarnya PTKP.

2.1.2 Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) mengatakan bahwa:

“Penagihan Pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa indikator pada variabel X2 atau Penagihan Pajak ini adalah jumlah penagihan pajak dengan surat tagihan pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:91) mengatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa indikator pada variabel Y atau Penerimaan PPh 21 ini adalah realisasi penerimaan PPh 21.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Keterkaitan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) adalah:

"Perubahan PTKP yang menunjukan peningkatan dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan orang pribadi".

Sedangkan keterkaitan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 menurut Atep Adya Barata (2011:95) adalah:

"Menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak tersebut di kurangi biaya yang boleh dikurangkan juga, dikurangi lagi dengan PTKP"

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Andiyanto, Heru Susilo dan Bondan Catur Kurniawan (2014) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa:

"Perubahan (Kenaikan) PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan turun, yang terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2013 lebih kecil dari pada tahun 2012 dengan penurunan sebesar 10%".

2.2.2 Pengaruh Realisasi Atas Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Keterkaitan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 21 menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) adalah:

"Penagihan pajak baik penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak".

Terdapat hasil penelitian yang mengemukakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Yosi Widia Sari, 2015).

2.3 Hipotesis

Maka dari itu dapat diketahui hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

H2: Realisasi Atas Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Definisi Objek penelitian menurut Sugiyono (2015:38) yaitu:

"Suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk ditarik kesimpulannya".

Objek penelitian yang dijadikan sebagai variabel bebas atau *independent variable* adalah Perubahan Jumlah PTKP dan Realisasi atas Penagihan Pajak dan yang menjadi variabel terikat atau *dependent variable* adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Kris H Timotius (2017:15) Metode peneltian adalah:

"Kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian".

Menurut Umi Narimawati (2010:29) mengatakan Metode deskriptif yaitu:

"Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Sedangkan metode verifikatif menurut Khairani (2016:22) adalah:

"Penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu".

Menurut Syamsul Bahri & Fahkry Zamzam (2015:5) menyatakan bahwa:

"Metode Kuantitatif bersandarkan kepada filsafat positivisme, ditunjukan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis".

3.2.1 Operasional Variabel

Pengertian Operasional Variabel menurut Sugiyono (2012:59) adalah sebagai berikut:

"Operasional Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya".

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hendri Tajung (2013:115) mengatakan Teknik pengumpulan data yaitu:

"Teknik pengumpulan data dibagi ke dalam dua bagian, yaitu berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi melalui media cetak atau media elektronik".

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research).*
2) Dokumentasi.
3) Internet.

3.2.3 Unit Analisis

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21, maka penelitian ini dilakukan pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP.

Adapun waktu yang ditempuh dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini yaitu mulai pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

3.2.4 Teknik Penarikan Sampel

Sampel merupakan wakil unit strata dan sebagainya yang ada dalam populasi (Burhan Bungin, 2017:112).

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Lalu untuk sampel yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah data kuatitatif pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah DJP.

3.2.5 Pengujian Hiposesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas (X1) Perubahan Jumlah PTKP dan (X2) Realisasi atas Penagihan Pajak terhadap (Y) Penerimaan PPh 21. Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji Statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Adapun hipotesis statistik yang diuji dalam penelitian ini adalah:

1) Pengaruh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21:
 a) H_0: $\beta = 0$: Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak Tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.
 b) H_1: $\beta \neq 0$: Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.
2) Pengaruh Realisasi Atas Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21:
 a) H_0: $\beta = 0$: Realisasi Penagihan Pajak tidak Berpengaruh Signifikan terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

b) H_1: β ≠ 0: Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukann pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE.

Pengujian asumsi ini terdiri dari tiga pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probabilitas yang dilihat dari nilai Asymp Sig. > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal. Diperoleh hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai Asymp Sig. adalah sebesar 0,092 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Didapat hasil uji multikolinearitas VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,303 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,767 = 76,7% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel PTKP dan Penagihan Pajak.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dapat dilihat dari grafik Scatterplots bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Didapat hasil uji autokorelasi diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,731 hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi, dimana nilai D-W berada diantara -2 sampai 2.

4.1.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Dari hasil regresi linier berganda diperoleh nilai a sebesar 2.671.287.299,735 β1 sebesar -633,792 dan β2 sebesar 3,475. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Y= 2.671.287.299,735 - 633,792 (X1) + 3,475 (X2)

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 2.671.287.299,735; artinya jika Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penagihan Pajak nilainya adalah 0, maka Penerimaan PPh 21 nilainya adalah 2.671.287.299,735.

b. Koefisien regresi variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) sebesar -633,792; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Penghasilan Tidak Kena Pajak mengalami kenaikan 1%, maka Penerimaan PPh 21 (Y) akan mengalami penurunan sebesar 633,792. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Penerimaan PPh 21, semakin tinggi Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Penerimaan PPh 21 akan semakin rendah.

c. Koefisien regresi variabel Penagihan Pajak (X2) sebesar 3,475; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Penagihan Pajak mengalami kenaikan 1%, maka Penerimaan PPh 21 (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 3,475. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21, semakin tinggi Penagihan Pajak maka Penerimaan PPh 21 semakin tinggi.

4.1.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan linier antara variabel dependen. Dalam hal ini digunakan untuk melihat hubungan antara PTKP dan Penagihan Pajak dengan Penerimaan PPh 21.

1. Analisis Korelasi Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Dari hasil korelasi antara PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 diperoleh nilai sebesar -0,423 artinya PTKP memiliki hubungan yang sedang dan bersifat negatif dengan Penerimaan PPh 21. Hubungan yang bersifat negatif artinya setiap kenaikan perubahan jumlah PTKP maka akan menurunkan penerimaan PPh 21 dan begitupun sebaliknya.

2. Analisis Korelasi Realisasi Atas Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Dari hasil korelasi antara Penagihan Pajak dan Penerimaan PPh 21 diperoleh nilai sebesar 0,582 artinya Penagihan Pajak memiliki hubungan sedang dan bersifat positif dengan Penerimaan PPh 21. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan Penagihan Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan PPh 21 dan begitupun sebaliknya.

4.1.4 Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:
Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

1. Koefisien Determinasi Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Berdasarkan hasil analisis korelasi maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 sebesar 17,89%.

2. Koefisien Determinasi Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Berdasarkan hasil analisis korelasi maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 21 sebesar 33,87%.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Penagihan Pajak memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Penerimaan PPh 21.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Parsial Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh nilai thitung untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) sebesar -3,667. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = N -K-1, atau 120-2-1= 117, maka diperoleh nilai - t_{tabel} sebesar -1,981. Sehingga dapat disimpulkan nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ (-3,667 < -1,981) dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar 0,000, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 0% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak Ho. Kesimpulannya, Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) 21.

2. Pengujian Hipotesis Parsial Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh nilai thitung untuk Dari output SPSS diatas diperoleh nilai thitung untuk Penagihan Pajak (X2) sebesar 11,102. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = N -K-1, atau 120-2-1= 117, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,981. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (11,102 > 1,981) dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Penagihan Pajak sebesar 0,000, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 0% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak Ho. Kesimpulannya, Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) 21.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Besaran Jumlah Pengahsilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan nilai korelasi antara PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 adalah -0,423 artinya PTKP memiliki hubungan yang sedang dengan Penerimaan PPh 21, hal ini terlihat dari nilai korelasi antara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat negatif artinya setiap kenaikan PTKP maka akan menurunkan Penerimaan PPh 21. Perubahan PTKP yang menunjukan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Penghasilan (PPh) 21 (Siti Kurnia Rahayu, 2017:183).

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R2), Perubahan Jumlah PTKP memberikan kontribusi pengaruh sebesar 17,89% terhadap Penerimaan PPh 21. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 82,11% yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan 21 seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan administrasi pajak dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu dengan pemerintah menaikan besaran PTKP mulai tahun 2017 menjadi 54 juta per tahun atau Rp. 4,5 juta perbulan, naik sebesar Rp. 18 juta atau sebelumnya Rp. 36 juta per tahun, dengan kenaikan ini terdapat pertumbuhan tipis pada bulan juli 2017, PTKP yang digunakan sudah sama dengan bulan juli 2016, sehingga di bulan juli 2017 saja, PPh Pasal 21 tumbuh 25% (Yon Arsal, 2017).

Penelitian mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh Dimas Andiyanto, Heru Susilo dan Bondan Catur Kurniawan (2014) menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan 21.

4.2.2 Pengaruh Realisasi atas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai korelasi antara Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 21 adalah 0,582 artinya Penagihan Pajak memiliki hubungan sedang dengan Penerimaan PPh 21. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah penagihan pajak maka akan meningkatkan penerimaan PPh 21. Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara, apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara, oleh karena itu tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara (Ida Zuraida dan L.Y Hasi Sih Advianto, 2011:139).

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R2), penagihan pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 33,87% terhadap Penerimaan PPh 21. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 21 kurang dominan, artinya terdapat faktor lain sebesar 66,13% yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan 21 seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan administrasi pajak dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu dengan tambahan target Rp. 20 triliun maka target penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan menjadi Rp.79,5 triliun tahun ini, adapun sepanjang enam bulan pertama 2017, Ditjan Pajak sudah mengumpulkan sebesar Rp.28 triliun, ini artinya masih kurang Rp. 51,5 triliun, penagihan pajak belum sepenuhnya efektif untuk mendukung penerimaan PPh 21, seharusnya dengan meningkatnya Penagihan Pajak, maka penerimaan PPh 21 akan ikut meningkat (Ken Dwijugiasteadi).

Penelitian mengenai Penagihan Pajak terhadap PPh 21 yang telah dilakukan oleh Yosi Widia Sari (2015) menyatakan Bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) 21.

V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Realisasi Atas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dipengaruhi oleh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak, Terdapat hubungan yang sedang dan bersifat negatif, artinya setiap kenaikan Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak Maka akan menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan begitupun sebaliknya.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dipengaruhi oleh Realisasai Atas Penagihan Pajak, dimana jika jumlah Penagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 juga akan meningkat begitu pun sebaliknya.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Realisasai Atas Penagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Praktis
1. Sebaiknya sebelum pemerintah melakukan peningkatan terhadap besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak harus mempertimbangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, karena dengan kenaikan tersebut mengakibatkan Jumlah Wajib Pajak berkurang hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah PTKP.
2. Penagihan Pajak harus dilakukan dengan intensif supaya dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

b. Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

DAFTAR PUSTAKA

Atep Adya Barata. 2011. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta: Visimedia.

Burhan Bungin. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Hendri Tanjung. 2013. Manajemen Motivasi. Jakarta : Grasindo.

Ida Zuraida dan L.Y Hasi Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah). Ghalia Indonesia.

Khairani. 2016. Penelitian Geografi Terapan. Jakarta: Kencana.

Kris H Timotius. 2017. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: ANDI

Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

_____. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2013. Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R7D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Moxed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

Syamsul Bahri dan Fahkry Zamzam. 2015. Model Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Ganesis.

JURNAL

Dimas Andiyanto, Heru Susilo dan Bondan Catur Kurniawan. 2014. Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol.2 No.1; 1-9.

Yosi Widia Sari. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekan Baru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 2:1-13.

WEBSITE

Ken Dwijugiasteadi. 2017. Ditjen Pajak Kehilangan Rp. 20,1 Triliun Akibat Kenaikan PTKP Melonjak. Melalui https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170118072616-78-187071/ [03-17-01.47].

Ken Dwijugiasteadi. 2017. Instruksi Dirjen Pajak: Sandera Minimal Satu PenunggakSehari. Melalui https://m.katadata.co.id/berita/2017/07/14/ [03-07-23.51].

Yon Arsal. 2017. Tujuh Bulan, Penerimaan Pajak Baru 46,8 Persen dari Target. Melalui https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170810001152-78-233617/.[03-16-21.01].